



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 500.05-8135 TAHUN 2017

TENTANG
TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 7 ayat (2) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang tim pengendalian inflasi nasional, perlu menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pemerintah daerah provinsi membentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi yang selanjutnya disingkat dengan TPID Provinsi.
- KEDUA : Pemerintah daerah Kabupaten/kota membentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat dengan TPID Kabupaten/Kota.
- KETIGA : TPID Provinsi dan TPID Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dan Diktum KEDUA ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- KEEMPAT : Susunan keanggotaan TPID Provinsi dan TPID Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dan Diktum KEDUA terdiri atas:
- a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris; dan
 - d. Anggota.
- KELIMA : Rincian lebih lanjut mengenai tugas, susunan keanggotaan, pembinaan dan pengawasan serta pembiayaan TPID Provinsi dan TPID Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEENAM : Keputusan Menteri ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dalam hal terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 2 Oktober 2017

MENTERI DALAM NEGERI,



TJAHJO KUMOLO

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia (sebagai laporan);
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
4. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
5. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
6. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman;
7. Gubernur Bank Indonesia;
8. Menteri Keuangan;
9. Menteri Perdagangan;
10. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
11. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
12. Menteri Perhubungan;
13. Menteri Pertanian;
14. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
15. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
16. Sekretaris Kabinet;
17. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
18. Para Gubernur; dan
19. Para Bupati/Walikota.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 500.05-8135 TAHUN 2017
TENTANG
TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH

I. PENDAHULUAN

Bahwa dalam rangka untuk menjaga laju inflasi yang rendah dan stabil, sebagai prasyarat pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan yang pada akhirnya memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, perlu dilakukan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pengendalian inflasi untuk mencapai sasaran inflasi, pemerintah telah menetapkan Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional dan mengamanatkan pembentukan tim pengendalian inflasi daerah provinsi dan tim pengendalian inflasi daerah kabupaten/kota.

II. TUGAS TPID PROVINSI DAN TPID KABUPATEN/KOTA

a. Tugas TPID Provinsi sebagai berikut:

- 1) melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya serta jasa pada tingkat provinsi;
- 2) menyusun kebijakan pengendalian inflasi pada tingkat provinsi dengan memperhatikan kebijakan pengendalian inflasi nasional;
- 3) melakukan upaya untuk memperkuat sistem logistik pada tingkat provinsi;
- 4) melakukan koordinasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota; dan/atau
- 5) melakukan langkah-langkah lainnya dalam rangka penyelesaian hambatan dan permasalahan pengendalian inflasi pada tingkat provinsi.

b. Tugas TPID Kabupaten/Kota sebagai berikut:

- 1) melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya, serta jasa pada tingkat kabupaten/kota;

- 2) menyusun kebijakan pengendalian inflasi pada tingkat kabupaten/kota dengan memperhatikan kebijakan pengendalian inflasi nasional dan pengendalian inflasi pada tingkat provinsi;
 - 3) melakukan upaya untuk memperkuat sistem logistik pada tingkat kabupaten/kota;
 - 4) melakukan koordinasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi; dan/ atau
 - 5) melakukan langkah-langkah lainnya dalam rangka penyelesaian hambatan dan permasalahan pengendalian inflasi pada tingkat kabupaten/kota.
- c. Dalam pelaksanaan tugas TPID Provinsi dan TPID Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud diatas, Gubernur dan Bupati/Walikota menyusun peta jalan dan rencana aksi penyelenggaraan pengendalian inflasi daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

III. KEANGGOTAAN TPID PROVINSI DAN TPID KABUPATEN/KOTA

Susunan keanggotaan TPID Provinsi dan TPID Kabupaten/Kota terdiri atas :

a. Susunan keanggotaan TPID Provinsi, terdiri dari:

- Ketua : Gubernur, dan untuk bertindak sebagai pelaksana harian tugas TPID Provinsi oleh Sekretaris Daerah Provinsi.
- Wakil Ketua : Kepala Perwakilan Bank Indonesia di Provinsi.
- Sekretaris : Kepala Biro yang membidangi Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi.
- Anggota : Kepala Perangkat Daerah di Provinsi yang membidangi urusan perdagangan, pertanian, perhubungan, energi dan sumber daya mineral, perencanaan pembangunan daerah, pekerjaan umum dan perumahan rakyat, statistik dan perangkat daerah lainnya yang dianggap perlu.

Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi dalam pelaksanaan tugasnya dapat melibatkan instansi dan pihak lain yang dianggap perlu.

b. Susunan keanggotaan TPID Kabupaten/Kota, terdiri dari:

- Ketua : Bupati/Walikota, dan untuk bertindak sebagai pelaksana harian tugas TPID Kabupaten/Kota oleh Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota.
- Wakil Ketua : Pejabat Kantor Perwakilan Bank Indonesia.
- Sekretaris : Asisten Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota yang membidangi Perekonomian.
- Anggota : Kepala Perangkat Daerah di Kabupaten/Kota yang membidangi urusan perdagangan, pertanian, perhubungan, energi dan sumber daya mineral, perencanaan pembangunan daerah, pekerjaan umum dan perumahan rakyat, statistik dan perangkat daerah lainnya yang dianggap perlu.

Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan tugasnya dapat melibatkan instansi dan pihak lain yang dianggap perlu.

Bupati/Walikota dalam menunjuk wakil ketua, melakukan koordinasi secara tertulis kepada Kepala Perwakilan Bank Indonesia di wilayahnya masing-masing.

IV. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

- 1) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas TPID provinsi dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Gubernur Bank Indonesia dan menteri/pimpinan lembaga terkait.
- 2) Pembinaan dan pengawasan TPID kabupaten/kota dilakukan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di daerah berkoordinasi dengan menteri/pimpinan lembaga terkait.
- 3) Pembinaan dan pengawasan umum sebagaimana dimaksud diatas, dilakukan melalui rapat koordinasi daerah, regional dan nasional, fasilitasi dan supervisi serta monitoring dan evaluasi.

V. PEMBIAYAAN

- 1) Pembiayaan pelaksanaan tugas TPID Provinsi dibebankan pada:
 - a. APBD Provinsi; dan
 - b. Sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Pembiayaan pelaksanaan tugas TPID Kabupaten/Kota dibebankan pada:
 - a. APBD Kabupaten/Kota; dan
 - b. Sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

VI. PENUTUP

Melaksanakan keputusan ini dengan penuh tanggung jawab serta melaporkan.

 MENTERI DALAM NEGERI,

TJAHJO KUMOLO